



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI

Muhammad Iqbal, M. Yamin Lubis, Nelvitia Purba

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email : tipidteratim@gmail.com

Abstrak

Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan satwa langka di wilayah hukum Pengadilan Negeri IDI, secara khusus diatur dalam UU No.5/1990 tentang BKSDA dan Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat beberapa perbuatan yang dilarang, termasuk memperdagangkan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990 tentang BKSDA. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa langka di wilayah hukum Pengadilan Negeri IDI, masih belum maksimal. Hal ini diketahui dari 11 kasus kematian gajah yang terjadi di tahun 2018, hanya satu kasus yang berhasil diungkap oleh penyidik, dan diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Negeri IDI. Hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa langka di pengaruhi oleh substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasana, dan faktor masyarakat.

Kata kunci : penegakan hukum, satwa dilindungi, Pengadilan Negeri IDI.

Abstract

The legal arrangements for the criminal act of trafficking in endangered species in the jurisdiction of the IDI District Court are specifically regulated in Law No.5 / 1990 on BKSDA and Qanun Number 11 of 2019 concerning Wildlife Management. In both regulations, there are several actions that are prohibited, including trading protected wild animals as regulated in Article 21 paragraph (2) of Law no. 5/1990 on BKSDA. Law enforcement against traffickers of endangered species in the jurisdiction of the IDI District Court is still not maximal. It is known from 11 cases of elephant deaths that occurred in 2018, only one case was successfully resolved by investigators, and examined and tried by the IDI District Court. Barriers encountered in law enforcement against perpetrators of endangered wildlife trade are influenced by the substance of the law, law enforcement, facilities and infrastructure, and community factors.

Keywords: Law Enforcement, Protected Animals, IDI District Court.

I. PENDAHULUAN

Perdagangan satwa langka secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa langka di Indonesia. Satwa yang diperdagangkan merupakan hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis- jenis satwa liar yang dilindungi akan terancam punah, jika masih terus dilakukan perburuan dan perdagangan.¹

Upaya perlindungan terhadap satwa langka di Indonesia, pemerintah telah merumuskan dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan undang-undang ini melarang dengan tegas praktik perburuan, kepemilikan dan perdagangan satwa langka. Larangan melakukan perburuan, kepemilikan dan perdagangan satwa langka sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU No.5/1990 tentang KSDAE), menjelaskan bahwa setiap orang dilarang :

¹Jhon Martubongs, 2004, *Surga Para Koruptor*, Jakarta : Kompas, h. 3



- (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- (e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Selanjutnya, dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990 tentang KSDAE, menentukan sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990 tentang KSDAE, perbuatan melakukan perburuan, kepemilikan dan perdagangan satwa langka termasuk dalam kategori perbuatan pidana atau tindak pidana, yang diancam dengan sanksi pidana.

Di kabupaten Aceh Timur atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri IDI, kasus perburuan dan perdagangan satwa langka dilindungi masih kerap terjadi. Perburuan, kepemilikan dan perdagangan jenis satwa langka Harimau Sumatera, misalnya masih tetap ditemui. Misalnya, perdagangan satwa dilindungi berupa kulit harimau.

Konsekuensi Indonesia sebagai Negara Hukum, salah satunya adalah adanya upaya penegakan hukum (*law enforcement*) pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Penegakan hukum merupakan salah satu ciri dari negara hukum.²

Beranjak dari uraian singkat latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana penegakan hukum dan hambatan dalam penegakan terhadap pelaku perdagangan satwa di lindungi melalui penelitian dengan judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri IDI.**

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan,³ yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan satwa langka di wilayah hukum Pengadilan Negeri IDI.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti, yang selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat ahli hukum. deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴

²B. Hestu Cipto Handoyo, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Cahaya Atma, hlm. 21.

³Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Sofmedia, h. 25.

⁴Sugioyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 46.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu suatu pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku, sumber Internet, majalah, dan lain sebagainya dan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : kamus, ensiklopedia.⁵

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yang lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan melaksanakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier, yang relevan dengan pembahasan penelitian.⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi

Upaya perlindungan hukum terhadap flora dan fauna, terkait dengan masalah perdagangan jenis-jenis flora dan fauna yang terancam akan punah secara internasional telah diatur dalam *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (CITES).⁸ CITES adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu juga bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan ilegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.⁹

Perdagangan spesies langka beserta bagian-bagian tubuh dan produk berbagai produk olahannya telah menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah organisasi *international Union for Conservation of Nature* (IUCN) dari 47.677 jenis satwa terdapat 17.291 spesies di dunia dinyatakan terancam punah atau

⁵Ibid, h. 13.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 72.

⁷Sugiyono, *Op.cit*, h. 56.

⁸Harry Alexander, 2008, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, Jakarta : USAID. h. 35

⁹Muhammad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : PT. Refika Aditama, h. 35.

hilang dari muka bumi. Secara umum, seperlima spesies yang terancam punah merupakan jenis mamalia dan sebagian lagi merupakan jenis reptil.¹⁰

Perdagangan satwa yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional akan menyebabkan kepunahan beberapa jenis species yang ada. Hal mana dijelaskan oleh Sukanda Husain sebagai berikut:

Beberapa spesies yang dianggap terancam punah bila perdagangan masih berjalan seperti biasanya (*business as usual*) seperti : Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*), Paus Abu-Abu (*Balaenoptera Musculus*), Serigala Merah (*Canis Lupus Rufus*), Harimau Siberia (*Panthera Tigris Altaica*), Musang Berkaki Hitam (*Mustela Nigripes*), Buaya Filipina (*Crocodylus Mindorensis*), Gorila Gunung (*Gorilla Berigen*), Hiu Gangga (*Glyphis Gangeticus*), Oranutan Kalimantan (*Pongo Pygmaeus*) dan Burung Kondor California (*Gymnogyps Californianus*).¹¹

Di Indonesia sendiri, perdagangan satwa langka telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Mulai dari menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal masyarakat. Namun, di lain pihak telah terdapat indikasi penurunan populasi berbagai spesies langka akibat terjadinya perdagangan internasional, sehingga mendorong masyarakat internasional untuk mengatur perdagangan dan pemanenan spesies langka.¹²

Salah satu konvensi internasional yang menjadi dasar bagi pembentukan CITES adalah konvensi internasional yang mengatur masalah perburuan dan penangkapan paus, yang terbentuk tahun 1946. perjanjian ini lahir dari adanya kesadaran bahwa populasi satwa liar secara drastis menurun akibat adanya eksploitasi untuk tujuan tertentu, suatu mekanisme kontrol merupakan elemen utama yang menjadi perhatian.

Selama tahun 1950-an, pemerhati masalah konservasi yang dipimpin oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mulai khawatir bahwa terjadi peningkatan perdagangan internasional satwa dan bagian dari tubuhnya akan mengancam populasi dan keberlangsungan spesies tertentu, dengan mengeluarkan rancangan-rancangan resolusi yang menyatakan adanya pembatasan impor dari spesies-spesies tertentu. Spesies-spesies utama yang menjadi perhatian adalah macan tutul yang kulitnya diperdagangkan, primata yang dijadikan bahan eksperimen medis, dan buaya yang kulitnya diperdagangkan.¹³

Di Indonesia pengaturan tentang perdagangan satwa langka, secara umum diatur dalam KUHP. Ketentuan KUHP merupakan ketentuan umum dari hukum pidana. Sebagai ketentuan umum hukum pidana, maka ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP dapat diterapkan sepanjang belum diatur secara khusus, sebagai konsekuensi diberlakukannya asas *lex specialis derogat lex generalis* (yaitu aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum), sebagaimana disebutkan dalam KUHP, yang menyatakan :”jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya aturan yang khusus itulah yang diterapkan”.¹⁴

Perlindungan terhadap hewan atau satwa dalam KUHP, diatur dalam Pasal 302 KUHP, yang menyebutkan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

¹⁰Artikel, 17. 291 Species Terancam Punah, dimuat pada kolom Kompas.com, 06/11/2009, melalui : <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 17 Maret 2021.

¹¹Sukanda Husain, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, h. 156.

¹²Aditia Syapriah, 2012, *Hukum lingkungan*, Jakarta : CV Budi Utama, h.34.

¹³Deppa Ringgi, *Op.cit*, h. 20

¹⁴Lihat, Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



- (a) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- (b) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Ketentuan pasal tersebut di atas, tidaklah dapat menjerat pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, sebab ketentuan pasal tersebut hanya ditujukan kepada tindak pidana penganiayaan terhadap hewan atau satwa. Untuk perbuatan yang memperdagangkan satwa yang dilindungi, masih luput dari ketentuan tersebut.

Secara khusus, tindak pidana perdagangan satwa langka diatur dalam UU No. 5/1990 tentang KSDAE merupakan undang-undang yang terdiri dari 14 Bab dan 45 Ayat yang menjelaskan tentang perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi dan terhadap habitat satwa tersebut. Ketentuan Pasal UU No.5/1990 tentang KSDAE, pertama sekali menjelaskan tentang pengertian dari istilah satwa dan satwa liar yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 dan butir 7.

Pasal 1 butir 5 UU No.5/1990 tentang KSDAE, menjelaskan pengertian satwa sebagai berikut : Satwa adalah “semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.” Lebih lanjut, Pasal 7 menjelaskan bahwa : Satwa Liar adalah “semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

Pembatasan pengertian tentang satwa dan satwa liar dalam Pasal 1 butir 5 dan butir 7 dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE, menyebutkan bahwa ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk ke dalam pengertian satwa. UU No.5/1990 tentang KSDAE kemudian menjelaskan beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Larangan pertama dalam undang-undang ini adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.¹⁵ Beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terhadap satwa sebagaimana diatur dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE, antara lain adalah :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

¹⁵Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.¹⁶

Larangan perdagangan satwa langka dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE diatur Pasal 21 Ayat (2), di mana pasal ini menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan satwa. Ketentuan pasal ini, dapat dipahami bahwa tindakan atau kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa menjadi suatu perbuatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap punahnya satwa yang lebih besar daripada perbuatan lain, karena jelas bahwa perbuatan di atas merupakan perbuatan yang langsung bekenaan kepada satwa dilindungi tersebut.

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 21 Ayat (2) dari huruf a sampai huruf e UU No.5/1990 tentang KSDAE adalah saling berkaitan satu sama lain. Adanya kegiatan perdagangan menjadikan timbulnya tindakan untuk menangkap (berburu) yang menyebabkan adanya tindakan untuk membunuh, menyimpan, yang juga hal tersebut timbul dikarenakan masih banyaknya permintaan untuk memiliki bagian-bagian tubuh satwa yang langka serta permintaan untuk dapat memelihara satwa meski sudah langka dengan disertai dengan laba atau keuntungan yang besar. Hal tersebut jelas menimbulkan rangsangan bagi para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi untuk terus melakukan perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No.5/1990 tentang KSDAE, jelas bahwa perbuatan atau kegiatan menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan saja, berbeda dengan menangkap untuk diperdagangkan. Dalam perbuatan ini jelas bahwa tujuannya adalah untuk memperdagangkan satwa tersebut demi mendapat keuntungan dan kesenangan pribadi. Sedangkan pada Pasal 21 ayat (2) huruf b, larangan dimaksudkan adalah melakukan perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Penjelasan terkait perbuatan yang dikatakan sebagai suatu tindak pidana terhadap satwa dilindungi yang dirumuskan dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b UU No.5/1990 tentang KSDAE, memiliki 5 (lima) dimensi jenis perbuatan yang dilarang, yakni tindakan atau kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan. Sehingga terdapat perbedaan substansi antara Pasal 21 Ayat (2) huruf a dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf b UU No.5/1990 tentang KSDAE, yang antara lain:

- (1) Terdapat 3 jenis perbuatan yang ada di huruf a dalam Pasal 21 Ayat (2) yang tidak diikutkan dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b seperti menangkap, melukai dan membunuh.
- (2) Pengaturan terhadap Pasal 21 Ayat (2) huruf a satwa dalam keadaan hidup, sedangkan pengaturan terhadap Pasal 21 Ayat (2) huruf b satwa dalam keadaan mati.

Apabila dicermati, seharusnya dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b tidak pula diikuti perbuatan memelihara. Untuk perbuatan seperti menangkap, melukai, membunuh sudah jelas bahwa satwa tersebut dalam keadaan mati. Tetapi, apabila dikaji lebih jauh, perbuatan memelihara bukanlah merupakan suatu rumusan yang tidak tepat dimasukkan dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b ini. Seyogyanya terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, ditentukan 4 (empat) perbuatan, yaitu menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan saja.¹⁷

¹⁶Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

¹⁷ Laden Marpuang, 2008, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, h. 48

Adapun perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, adalah mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Rumusan Pasal 21 Ayat (2) huruf c, menunjukkan bahwa tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi asal atau tempat asli dari satwa tersebut, baik untuk perkembangbiakannya dan pelestariannya karena satwa yang merupakan jenis satwa endemik dan memiliki habitat asli yang tepat untuk melangsungkan perkembangbiakan yang sesuai dengan ciri khas satwa-satwa tersebut. Arti kata memindahkan dalam hal ini adalah terjadinya perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini satwa tersebut sudah tidak lagi berada dilingkungan awal atau lingkungan asli tempat satwa tersebut hidup dan berkembang secara alami.

Menurut Leden Marpaung, kata mengeluarkan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c UU No.5/1990 tentang KSDAE, bisa mengandung 2 (dua) makna, yaitu: 1. Mengangkut atau memindahkan satwa tersebut secara langsung. 2. Tanpa menangkap atau mengangkut satwa tersebut secara langsung.¹⁸

Pada *point* pertama, mengandung makna bahwa adanya hubungan seperti kontak fisik yang terjadi secara langsung antara pelaku yang memindahkan satwa tersebut. Perpindahan yang dilakukan oleh pelaku baik di dalam maupun di luar negeri pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu yaitu perdagangan terhadap satwa dilindungi tersebut, baik kegiatan mengimpor maupun mengeksport. Sedangkan *point* kedua, tanpa menangkap atau mengangkut satwa tersebut secara langsung, hal ini bermakna bahwa kata mengeluarkan memiliki arti satwa tersebut berpindah atau keluar dari tempatnya untuk pergi ke tempat yang lain.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah penyebab dari berpindahnya satwa tersebut ke tempat lain. Hal ini dapat dilihat bahwa ada kegiatan yang mengganggu satwa dilindungi tersebut misalnya mengusik. Mengusik dalam hal ini misalnya, manusia yang ingin membuka lahan, menambang, dan sebagainya menimbulkan ketidak nyamanan dari satwa yang berarti mengganggu kehidupan satwa di habitatnya, maka akan berdampak migrasinya satwa-satwa tersebut ke tempat lain untuk bertahan hidup dan berkembang biak.

Berpijak dari pemikiran tersebut di atas, penerapan Pasal 40 Ayat (4) tidak mengalami kerumitan/kerancuan karena kelalaian misalnya, kita ingin memindahkan satwa A, tetapi ternyata satwa B juga ikut pindah. Kecermatan dan ketelitian dibutuhkan pada penerapan Pasal 21 Ayat (2) huruf c karena terhadap satu satwa dapat dilakukan dengan sengaja kemudian satwa lain tanpa sengaja (karena kelalaian) ikut berpindah.¹⁹

Perbuatan yang dilarang dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE selanjutnya dapat dilihat dalam rumusan Pasal 21 ayat (2) huruf d, yaitu : memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Perbuatan yang diuraikan atau dimaksudkan dalam rumusan Pasal 21 Ayat (2) huruf d ini sudah sangat jelas, yaitu adanya perbuatan yang dilarang yaitu memperdagangkan, menyimpan, memiliki bagian tubuh dan kulit dari satwa yang dilindungi. Terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permintaan terhadap modis atau keinginan manusia untuk memiliki bagian tubuh satwa atau kulit satwa yang sudah langka dan dilindungi, menjadikan perbuatan ini semakin banyak dilakukan manusia karena dianggap menguntungkan. Biasanya dilakukan karena banyaknya produk-produk yang dapat dihasilkan dari kulit dan bagian

¹⁸*Ibid*, h. 53¹⁹*Ibid*, h. 54

tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut, seperti pembuatan tas dan pakaian dari kulit ular dan buaya atau menjadi pajangan seperti gading gajah Sumatera, kepala harimau dan lain sebagainya.²⁰

Terkahir, perbuatan yang dilarang dalam UU No.5/1990 tentang KSDAE, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf e, yaitu berupa perbuatan atau kegiatan “mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi”. Berdasarkan rumusan Pasal 21 Ayat (2) huruf e, paling tidak terdapat 6 (enam) jenis perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal ini, yaitu perbuatan atau kegiatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan. Perbuatan seperti mengambil dan memiliki telur satwa yang dilindungi karena kelalaian merupakan hal yang sulit untuk diterima akal, tetapi memiliki sarang tanpa menguasai merupakan suatu hal yang mungkin, seperti memiliki pohon tempat bersarang satwa yang dilindungi. Dalam hal demikian, maka pemilik pohon tidak dapat dipersalahkan, namun jika pohon dipotong sedang orang tersebut mengetahui bahwa satwa yang dilindungi sedang bersarang atau bertelur pada pohon tersebut, maka si pemilik pohon dapat dipersalahkan. Sehingga, upaya orang yang mencari telur *burung maleo* (Sulawesi) atau memperniagakan telur-telur penyu perlu ditindak.²¹

Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2), juga Pasal 33 Ayat (1) UU No.5/1990 tentang KSDAE, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 UU No.5/1990 tentang KSDAE, yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (4) adalah pelanggaran.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu hal berupa hukuman terhadap pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang sifatnya penderitaan dan siksaan. Namun apabila dilihat dari hukumannya, sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi dianggap tidak efektif karena rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini berdampak pada tidak timbulnya efek jera bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, mengingat kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi menjanjikan keuntungan yang besar. Jika dibandingkan dengan hukumannya, maka hukuman tersebut bukanlah hal yang berat, bagi pelaku.

²⁰*Ibid*, h. 54-55

²¹*Ibid*, h. 56



2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri IDI

Ketentuan hukum pidana merupakan ranah hukum publik, di mana konsekuensinya Negara memiliki peran penting untuk menegakkannya. Hal ini tentu berbeda dengan hukum perdata, yang penekanannya lebih pada persoalan individu. Namun demikian, secara umum hukum bertujuan untuk mengatur segala tingkah laku masyarakat dalam suatu negara.²²

Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin ilmu normatif yang mempelajari kejahatan dari segi hukum atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan kata lain, hukum pidana terfokus pada studi tentang perbuatan atau tindakan yang secara tegas oleh undang-undang dilarang disertai dengan ancaman pidana atau hukuman. Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang hukum pidana tidaklah dapat dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.²³

Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim. Jadi intinya penegakan hukum adalah salah satu bentuk penjatuan hukuman (pidana). Sauer memberikan tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.²⁴

Penegakan hukum pidana menurut Hukum Acara Pidana diawali dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik. Penyidikan merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah polisi, yaitu sejak adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah tentu berdasarkan atas cara-cara yang di atur dalam undang-undang (KUHP).²⁵

Penyelidikan merupakan cara atau tindakan yang pertama kali dapat ditempuh oleh penegak hukum (penyidik), sebelum dilakukannya tindakan sidik atau penyidikan. Tindakan penyelidikan oleh M. Yahya Harahap disebut sebagai investigasi,²⁶ yaitu untuk mencari kebenaran informasi dari adanya suatu peristiwa pidana, baik itu didasari pada laporan atau pengaduan masyarakat atau pun yang ditemukan secara langsung oleh penyidik (tertangkap tangan).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 KUHP, bahwa berangkat dari adanya laporan dan pengaduan atas tindak pidana kepada pihak berwenang, maka kemudian penyidik melakukan rangkaian tindakan untuk mencari tahu kebenaran dari informasi yang diterimanya tersebut. Proses atau rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut menurut KUHP disebut sebagai penyelidikan.

KUHP menentukan, jika pejabat berwenang telah menerima laporan atau pengaduan, selanjutnya pejabat tersebut melakukan penyelidikan dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :²⁷

- a. Mencari keterangan dan barang bukti

²²Wirdjono Prodjodikoro, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, h. 2.

²³Muhammad Ridwan, 2021, *Bahan Ajar Kriminologi*, Medan : CV. Sentosa Deli Mandiri, h. 11

²⁴Dwija Priyatno, 2007, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Anak, h. 9.

²⁵Muhammad Ridwan Lubis, 2021, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, Medan : CV. Sentosa Deli Mandiri, h. 10

²⁶M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 99

²⁷H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1993, *Pembahasan Permasalahan Kuhap Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 18-20

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya, maka penyidik dapat menentukan apakah peristiwa itu merupakan tindak pidana.

b. Melakukan Pemeriksaan

Kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik terkait dengan tugas dan fungsi penyidikan yang akan dilakukannya, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, benda, dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan penyidikan terhadap dugaan peristiwa pidana tersebut.

c. Tindakan lain Menurut Hukum

Tindakan lain menurut hukum, sebagai bagian dari kewenangan penyidik dan penyidik, memang cukup sulit untuk diterjemahkan secara baku, yaitu mengenai tindakan apa saja yang diperbolehkan bagi seorang penyidik dan penyidik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun, untuk memperoleh pemahaman tentang tindakan lain menurut hukum tersebut, adalah penting untuk dipahami tentang tindakan-tindakan yang bagaimana yang dimaksudkan menurut hukum. Tindakan menurut hukum dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang diatur oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pembuatnya. Misalnya, seorang petugas polisi yang menembak mati seorang pelaku kejahatan, adalah bagian tindakan yang dibenarkan oleh hukum atau masih dalam koridor hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 KUHP.

Penyelidikan tindak pidana satwa yang dilindungi, juga tidak jarang terungkap dari adanya laporan yang disampaikan masyarakat. Misalnya, terungkapnya kasus pembunuhan gajah jinak yang diberi nama “Bunta”, yaitu salah satu penghuni *Conservasi Response Unit* (RCU) Kabupaten Aceh Timur. Penemuan gajah mati itu berawal dari informasi yang disampaikan oleh Mahot (pawang gajah) yang hendak memindahkan “Bunta”. Akan tetapi, setibanya dilokasi, Mahot menemukan Bunta telah mati, serta salah satu gadingnya sudah hilang. Atas kejadian tersebut, kemudian Mahot melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Serbajadi untuk selanjutnya dilakukan proses penyelidikan.²⁸

Kepala BKSDA Aceh mengatakan, penyelidikan terhadap tindak pidana satwa dilindungi oleh BKSDA dilakukan dengan bekerjasama antara pihak dan institusi terkait, seperti kepolisian dan TNI. Misalnya, penyelidikan dan penyidikan terhadap pembunuhan terhadap Gajah jinak bernama Bunta ditemukan mati di Dusun Jamur Batang, Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi. Gajah penghuni *Conservasi Response Unit* (CRU) Kabupaten Aceh Timur.²⁹

Dari hasil investigasi ditemukan bahwa modus operandi pelaku dalam melakukan pembunuhan dan pengambilan gading gajah dilakukan dengan memberikan makanan yang telah diracuni, yang menyebabkan kematian. Setelah gajah tersebut mati, pelaku kemudian mengambil gading gajah tersebut untuk dijual.³⁰

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik, kemudian pihak Polres Aceh berhasil menangkap dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan dan pencurian gading gajah Bunta di desa Bunin, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh. Kedua tersangka tersebut masing-masing bernama Amiruddin Wansyah alias Abdurrahman (27) alias Bakwan, warga Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, dan Alidin Jalaluddin (35), warga Desa Seumana Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh

²⁸Wawancara dengan Dwi Arys Purwoko, selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, pada tanggal 25 Maret 2021.

²⁹Wawancara dengan Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh, pada tanggal 25 Maret 2021.

³⁰Wawancara dengan Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh, pada tanggal 25 Maret 2021.



Timur.³¹ Setelah menetapkan tersangka, kemudian penyidik melakukan proses pemeriksaan terhadap kedua tersangka untuk selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan agar perkara segera dilimpahkan ke pengadilan dan dilakukan proses pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi.

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa di lindungi di Aceh, khususnya di daerah kabupaten Aceh Timur dapat dikatakan belum memadai. Sebab, dari 11 kasus ditemukannya kematian gajah di kawasan hutan konservasi Aceh, hanya satu kasus yang berhasil diungkap. Sedangkan 10 kasus kematian gajah lainnya tidak pernah terungkap siapa pembunuhnya.³²

Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus perburuan satwa dilindungi yang bertujuan untuk diperdagangkan di wilayah Aceh, dikarenakan keterbatasan dari sarana dan prasana yang ada. Di mana luasnya wilayah tidak sebanding dengan jumlah personel BKSDA Aceh yang ada saat ini.³³

3. Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar dan langka pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa liar secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban sampai penindakan secara hukum termasuk pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya ataupun akibat yang terjadi jika satwa-satwa tersebut terus diperdagangkan secara bebas harus lebih ditingkatkan.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:³⁵

- a. Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana.
- b. Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut di terapkan.

ad. a Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana

Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi, secara yuridis normatif telah diatur dalam UU No. 5/1990 tentang BKSDAE. Akan tetapi, substansi undang-undang tersebut belum mampu untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Hal ini dapat dilihat dari terus berlangsungnya perburuan terhadap satwa liar yang dilindungi di beberapa kawasan konservatif yang ada di Indonesia, khususnya kawasan hutan konservatif yang ada di wilayah Aceh.

Ketidakmampuan dari UU No. 5/1990 tentang BKSDAE dalam mencegah terjadi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dikarenakan ancaman pidana yang ditaur dalam undang-undang tersebut masih terlalu ringan, sehingga tidak berdampak pada timbulnya efek jera terhadap pelaku.

Diketahui bahwa ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990 tentang BKSDAE sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2)

³¹Wawancara dengan Dwi Arys Purwoko, selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, pada tanggal 25 Maret 2021.

³²Wawancara dengan Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh, pada tanggal 25 Maret 2021.

³³Wawancara dengan Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh, pada tanggal 25 Maret 2021.

³⁴Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya : Airlangga Press. h. 214

³⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 8.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2) masih terlalu ringan, dan tidak merumuskan sanksi pidana minimum. Sehingga, sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal UU No. 5/1990 tentang BKSDAE, tidak mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi.

ad. b Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Faktor penegak hukum dalam hal ini secara umum dikatakan belum memadai, baik itu dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dilihat dari segi kualitasnya, kemampuan dari penegak hukum, khususnya penyidik dalam mengungkap kasus perburuan, pembunuhan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi masih sangat minim. Hal ini dapat diketahui dari 11 kasus kematian gajah sebagai satwa yang dilindungi, hanya satu kasus yang mampu diungkap oleh penyidik, selebihnya tidak terungkap. Artinya, profesionalisme dari aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus perburuan, pembunuhan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi masih sangat rendah.

Selain itu, dilihat dari kuantitas dari penegak hukum yang ada, termasuk personel dari BKSDA Aceh sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dari Satwa liar yang dilindungi, khususnya satwa liar yang dilindungi di kawasan hutan konservasi masih sangat minim, jika dibandingkan dengan luasnya kawasan hutan. Sehingga pengawasan terhadap keberadaan dan penyebaran satwa liar yang dilindungi belum dapat dilakukan secara maksimal. Misalnya, penyebaran gajah liar yang berada di kawasan hutan di Aceh yang diperkirakan sebanyak 500 ekor, tidak dapat diawasi secara maksimal, karenanya luasnya wilayah hutan. Di samping juga penyebaran satwa liar yang dilindungi juga tidak dapat dipantau terus menerus, akibat luasnya kawasan hutan.³⁶

ad. c Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Harus diakui bahwa sarana dan prasana dalam upaya untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan penyebaran dari satwa liar yang dilindungi di kawasan Aceh, belum tersedia secara optimal. Misalnya, sarana dan prasana alat-alat teknologi pemantau, yang dapat melakukan pengawasan keberadaan dan penyebaran satwa liar dilindungi secara virtual dengan memasang dan menggunakan GPS pada Gajah. Sehingga, keberadaan dan penyebaran gajah dapat dipantau melalui satelit pemantau oleh operator system pengawasan satelit pemantau yang ada di BKSDA Aceh.

Sarana dan pranasa pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari BKSDA Aceh juga belum memadai dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh BKSDA Aceh. Sehingga program-program yang direncanakan dan dijalankan oleh BKSDA Aceh belum dapat berjalan secara maksimal.³⁷

ad. d Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut di terapkan.

Penegakan hukum terhadap perburuan, pembunuhan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di kawasan hutan konservasi wilayah Aceh, khususnya daerah Kabupaten Aceh Timur, yang dimaksud faktor masyarakat dalam hal ini adalah belum adanya kesadaran hukum masyarakat untuk turut berperan serta dalam melestarikan satwa liar dilindungi, khususnya satwa yang jumlahnya telah hampir-hampir mengalami kepunahan, seperti : harimau sumatera dan gajah.

³⁶Wawancara dengan Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh, pada tanggal 25 Maret 2021.

³⁷Wawancara dengan Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh, pada tanggal 25 Maret 2021.

Terjadinya perburuan dan pembunuhan terhadap satwa liar yang dilindungi di wilayah Aceh, khususnya di daerah Kabupaten Aceh Timur juga disebabkan timbulnya konflik antara satwa dengan manusia (masyarakat). Konflik ini terjadi karena berkurangnya habitat satwa tersebut dan pencegahan yang dilakukan pemerintah bersifat sementara. Fenomena konflik satwa liar antara gajah dengan manusia tak kunjung usai dan masih sering terjadi hingga saat ini. Berkenaan dengan konflik antara manusia dengan satwa yang terjadi di Aceh, Agus Arianto, selaku Kepala BKSDA Aceh memberikan penjelasan sebagai berikut :

Konflik gajah liar dengan manusia merupakan fenomena rutin tahunan. Terjadinya konflik satwa liar dengan manusia terjadi karena banyak habitat satwa liar yang berubah menjadi lahan perkebunan dan permukiman masyarakat. Di Aceh sekitar 85 persen habitat gajah ada di luar kawasan konservasi. Bahkan 60 persen di luar kawasan hutan. Ada di Arel Penggunaan Lain (APL) bukan di hutan. Kawasan tersebut sebelumnya adalah habitat dari gajah, kemudian berubah menjadi areal perkebunan. Jenis tanaman yang ditanam di wilayah perkebunan tersebut sangatlah disukai oleh gajah, sehingga menimbulkan konflik antara gajah dengan masyarakat.³⁸

Menurut Agus Arianto, terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya konflik antara manusia dan satwa di daerah Aceh, diantaranya:

1. Maraknya perambahan area kawasan hutan, hingga perubahan fungsi menjadi lahan perkebunan berdampak terhadap konflik satwa liar dengan manusia di Aceh.
2. Pola tradisional masyarakat yang melakukan penggembalaan dengan melepas hewan ternaknya ke kawasan hutan yang berbatasan dengan habitat satwa liar juga menjadi pemicu konflik tersebut.³⁹

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi, yaitu :

1. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang BKSDAE.

Revisi Undang-Undang No. 5/1990 tentang BKSDAE adalah hal yang urgen untuk dilakukan. Mengingat ketentuan undang-undang tersebut tidak lagi memadai dalam merespon perkembangan masyarakat yang terjadi saat sekarang ini, utamanya dalam menghadapi konflik antara masyarakat dengan satwa liar yang dilindungi sebagai akibat dari kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan perusahaan atau warga masyarakat.

Perlindungan tidak saja diberikan kepada satwa, akan tetapi juga terhadap kepentingan masyarakat (manusia). Adanya konflik yang berkepanjangan antara satwa dan manusia belum terakomodir dalam UU No. 5/1990 tentang BKSDAE. Sehingga, sangatlah relevan apabila undang-undang tersebut direvisi, dengan harapan agar substansi undang-undang tersebut kedepannya lebih memperhatikan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi, tetapi juga mengakomodir perlindungan terhadap warga sebagai akibat dari adanya konflik yang terjadi antara satwa dan manusia (warga masyarakat). Selain itu, rumusan Pasal 40 ayat (2) yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990 tentang BKSDAE, juga dirasakan belum memadai untuk menimbulkan efek cegah atau daya tangkal terhadap terjadinya tindak pidana perburuan, pembunuhan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Untuk itu, perlu dilakukan revisi dengan merumuskan sanksi pidana dalam bentuk sanksi minimum dan sanksi maksimum yang lebih memadai. Misalnya, dengan menambah lamanya masa penjara yang semula maksimal 5 (lima) tahun penjara menjadi 15 (lima tahun) pidana penjara, dengan batasan minimum sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penegak hukum.

³⁸Wawancara dengan Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh, pada tanggal 25 Maret 2021.

³⁹Wawancara dengan Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh, pada tanggal 25 Maret 2021.

Kualitas penegak hukum merupakan salah satu syarat adanya profesionalisme penegak hukum. Oleh karena itu, kualitas penegak hukum harus tetap senantiasa dibina dan diberdayakan, demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional. Peningkatan kualitas penegak hukum dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap personel penegak hukum. Selain itu, untuk menunjang semangat dalam bekerja dan menjalankan tugas, maka perlu adanya penghargaan (*reward*) terhadap personel penegak hukum yang berprestasi. Selanjutnya, untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum yang optimal, maka tidak cukup hanya dilakukan peningkatan kualitas penegak hukum, tetapi juga peningkatan jumlah personel yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3. Penambahan dan Peningkatan Sarana dan Prasana

Sarana dan prasana yang memadai tentunya sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari penegak hukum. Demikian pula halnya dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi, tentunya sangat dibutuhkan sarana dan prasana yang memadai.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Agus Arianto, dalam upaya untuk melindungi satwa liar yang dilindungi, khususnya gajah, maka pihak BKSDA Aceh telah memanfaatkan sarana teknologi yaitu dengan memasang GPS pada gajah. Sehingga keberadaan dan penyebaran gajah mudah untuk dipantau atau diawasi.⁴⁰ Kebijakan yang dilaksanakan oleh BKSDA Aceh tersebut tentunya haruslah didukung dengan anggaran yang memadai untuk membeli alat GPS dan juga pengoperasian sistem pemantau, serta perawatan alat-alat yang telah ada. Tanpa adanya anggaran yang mencukupi, maka sulit untuk melaksanakan setiap program-program yang akan dilaksanakan.

4. Pelatihan dan Sosialisasi Terhadap Masyarakat.

Terjadinya konflik antara manusia dan satwa telah menimbulkan permasalahan yang tentunya harus dicari solusinya. Untuk mencegah terjadinya konflik satwa dengan manusia, khususnya konflik antara gajah dengan masyarakat, maka dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pembuatan *Barrier* berupa Parit, yang telah dilakukan sejak tahun 2018 dengan total sepanjang 17 Km Parit dengan rincian: 14 Km di Kabupaten Bener Meriah dari sumber dana APBK dan 3 Km di Kabupaten Aceh Timur dengan pendanaan Mitra Konservasi (FKL).
2. Pemasangan *Power Fencing* (kawat kejut), untuk *Power Fencing* yang telah dilakukan pemasangan adalah sepanjang 2 Km di Kabupaten Pidie melalui fasilitasi (FFI) dan saat ini sedang dilakukan pemasangan sepanjang 10 Km di Kabupaten Bener Meriah melalui pendanaan Kementerian LHK.
3. Penggiringan Gajah, ke dalam hutan, penggiringan gajah ke dalam hutan akan mencegah terjadinya konflik antara gajah dengan masyarakat, dengan sekaligus memasang *Power Fencing* untuk menghindari Gajah liar kembali ke wilayah Budidaya Masyarakat.⁴¹

Selain langkah-langkah di atas, maka dalam mengatasi konflik antara satwa dengan manusia (masyarakat), perlu juga dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi jalur habitat/koridor satwa liar untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan satwa liar dan penanganan konflik satwa liar;
2. Perlu disusun strategi penanganan konflik satwa liar (*roadmap*) secara komprehensif sesuai dengan karakteristik wilayah penanganan konflik;

⁴⁰Wawancara dengan Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh, pada tanggal 25 Maret 2021.

⁴¹Wawancara dengan Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh, pada tanggal 25 Maret 2021.



3. Kegiatan penanganan konflik satwa liar diselenggarakan dengan melibatkan para pihak sesuai dengan kewenangannya di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta masyarakat;
4. Penanganan konflik satwa liar harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan strategi penanganan jangka pendek (darurat), jangka menengah (mitigasi dan pencegahan), dan jangka panjang berorientasi pada pemulihan ekonomi, sosial masyarakat yang terkena dampak serta kelangsungan dan kelestarian satwa liar melalui pengembangan komoditi yang tidak disukai oleh satwa liar;
5. Perlu disusun sop terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan tugas penanggulangan konflik satwa liar dan manusia di aceh;
6. Mendorong keberpihakan mekanisme alokasi anggaran di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten;
7. Perlu identifikasi potensi dari private sektor berbasis lahan termasuk peluang pemanfaatan csr perusahaan untuk penanganan konflik satwa liar.⁴²

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan satwa langka di wilayah hukum Pengadilan Negeri IDI, secara khusus diatur dalam UU No.5/1990 tentang BKSDA dan Qanun Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat beberapa perbuatan yang dilarang, termasuk memperdagangkan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990 tentang BKSDA yang merupakan kejahatan, sehingga diancam dengan pidana penjara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 5/1990 tentang BKSDA, yakni dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
2. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa langka di wilayah hukum Pengadilan Negeri IDI, masih belum maksimal. Hal ini diketahui dari 11 kasus kematian gajah yang terjadi di tahun 2018, hanya satu kasus yang berhasil diungkap oleh penyidik, dan diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Negeri IDI.
3. Hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa langka di wilayah hukum Pengadilan Negeri IDI, adalah substansi hukum UU No. 5/1990 tentang BKSDA yang belum mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hambatan berikutnya, adalah kualitas dan kuantitas penegak hukum, khususnya personel BKSDA Aceh yang belum memadai. Selanjutnya, sarana dan prasana pendukung yang belum tersedia dan memadai. Hambatan terakhir, adalah adanya konflik antara satwa dengan manusia (masyarakat) sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia, yaitu pembukaan lahan perkebunan oleh perusahaan atau pun warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexander, Harry, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, Jakarta : USAID. 2008.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Sofmedia, 2015.

⁴²Wawancara dengan Agus Arianto, Kepala BKSDA Aceh, pada tanggal 25 Maret 2021.



- Harun M. Husein, M. Harun dan Hamid, Hamrat. H, *Pembahasan Permasalahan Kuhap Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Harahap, Yahya M., *Pembahasan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Handoyo, Cipto, Hestu. B, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Cahaya Atma, 2010.
- Husain, Sukanda, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Lubis, Ridwan Muhammad, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, Medan : CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- , *Bahan Ajar Kriminologi*, Medan : CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Martubongs, Jhon, *Surga Para Koruptor*, Jakarta : Kompas, 2004.
- Marpuang, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan,dan Satwa*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2007.
- Priyatno, Dwija, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Anak, 2007.
- Rangkuti, Sundari Siti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya : Airlangga Press, 1996.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Syapriallah, Aditia, *Hukum lingkungan*, Jakarta : CV Budi Utama, 2012.
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120



- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367



- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Sumber Internet

- Artikel, 17. 291 Species Terancam Punah, dimuat pada kolom Kompas.com, 06/11/2009, melalui : <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 17 Maret 2021.